

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BARRU
 Tentang Perubahan Ketiga Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 2002

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 1. | Nama | - | - | - |
| 2. | Objek | - | - | - |
| 3. | Subjek | - | - | - |
| 4. | Dasar Pengenaan | - | - | - |
| 5. | Tarif | <p align="center">Pasal 70</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Nilai Jual Objek Pajak dibawah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,04% (Nol Koma Nol Empat Persen);</p> <p>b. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,08% (Nol Koma Nol Delapan Persen);</p> <p>c. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,12% (Nol Koma Satu Dua Persen); dan</p> <p>d. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,2% (Nol Koma Dua Persen).</p> | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 |
| 6. | Cara Penghitungan Pajak | - | - | - |
| 7. | Wilayah Pemungutan | - | - | - |
| 8. | Masa Pajak | - | - | - |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 9. | Penetapan | - | - | - |
| 10. | Tata Cara Pembayaran dan Penagihan | - | - | - |
| 11. | Kedaluwarsa | - | - | - |
| 12. | Sanksi: a. Administratif b. Pidana | - - | - - | - - |
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya. | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru. | - | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 |
| 14. | Lain-lain | | | |

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 26 November 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala